

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
2015

PERDA NO 2, LD NO. /, LL KAB. LOMBOK UTARA: 32 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, baik secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sesuai amanat Pasal 144 PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 323 Permendagri No. 13 Tahun 2006, ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Lombok Utara No. 10 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang istilah umum yang berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan terhadap PNS bukan Bendahara dan pejabat lainnya dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya, atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah. Perda ini mengatur penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap PNS bukan Bendahara, pejabat lain dalam lingkup Pemda, yang masing-masing dalam kedudukannya, baik secara langsung atau tidak langsung karena perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah. Kerugian daerah disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban dan keadaan kahar (*force majeure*). Yang termasuk perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban adalah korupsi, kolusi dan nepotisme, penyelewengan dan penggelapan, penyalanggunaan kewenangan dan jabatan, pencurian dan penipuan, merusak dan menghilangkan barang daerah, meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar, meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan dan perbuatan lainnya yang merugikan daerah. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan ganti kerugian atau pencatatan.

- CATATAN :
- Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemda, dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian dan telah mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari Bupati, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Perda ini berlaku.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian tetapi belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari Bupati, penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perda ini.
 - Majelis Pertimbangan yang sudah ada pada saat berlakunya Perda ini, tetap dapat menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Majelis Pertimbangan berdasarkan ketentuan dalam Perda ini.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Kab. Lombok Utara Tahun 2013 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan di Tanjung.